

SALINAN
GROSSE

AKTA


**PERNYATAAN
KEPUTUSAN SIRKULER
PARA PEMEGANG SAHAM
DI LUAR RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
PT HELATOMA ADITYA CIPTALARAS**



Nomor : 07;

Tanggal : 06-10-2023

Nama : Tn. MUNCAR WIBOWO, SE



NOTARIS

DINDA PARAMITHA, SH., M.Kn

Jl. Melati Baru Gg VI No. 2, Ds. Karangwetan, Kel. Genuk

Ungaran-Kab. Semarang, Telp. 0813 277 456 31

Email: dindaparamithawibowo@gmail.com

**SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia No.AHU-01293.AH.02.01.Tahun 2016
Tgl. 31 Oktober 2016**

----- **PERNYATAAN** -----

----- **KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM** -----

----- **DI LUAR RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **PT. HELATOMA ADITYA CIPTALARAS** -----

----- Nomor: 07; -----

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 06-10-2023 (enam Oktober tahun duaribu duapuluh tiga), -pukul: 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat);-----

-Berhadapan dengan saya, **DINDA PARAMITHA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Semarang, dengan wilayah jabatan meliputi satu Provinsi Jawa Tengah, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris kenal dan yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini: -----

- Tuan **MUNCAR WIBOWO, SE**, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 18-08-1962 (delapanbelas Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh nomor: 76, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374131808620002;-----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan dalam Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham **PT. HELATOMA ADITYA CIPTALARAS**, berkedudukan di Kota Semarang, sebagaimana tersebut dalam surat keputusannya yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup tanggal 05-10-2023 (lima Oktober tahun duaribu duapuluh tiga), dan dilekatkan pada minuta akta ini.-----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Penghadap menerangkan dalam akta ini sebagai berikut:-----

-Bahwa pada tanggal 05-10-2023 (lima Oktober tahun duaribu duapuluh tiga), telah ditandatangani Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham **PT. HELATOMA ADITYA CIPTALARAS**,

berkedudukan di Kota Semarang, yaitu Badan Hukum Perseroan yang Anggaran Dasar Pendirian dimuat dalam Akta Pendirian Nomor: 19, tertanggal 07-08-1996 (tujuh Agustus tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), yang dibuat dihadapan Nyonya LENIE SAHARA HARDJATNO LOEBIS, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Semarang, dan telah memperoleh pengesahan akta pendirian perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor: C2-41.HT.01.01.TH.1996, tertanggal 03-01-1997 (tiga Januari tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), anggaran dasar mana telah mengalami beberapa perubahan yaitu: -----

1. Akta nomor: 27, tanggal 22-12-1999 (duapuluh dua Desember tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), yang dibuat dihadapan Nyonya LENIE SAHARA HARDJATNO LOEBIS, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di Kota Semarang; -----

2. Perubahan yang terakhir dengan akta nomor: 28, tanggal 22-06-2023 (duapuluh dua Juni tahun duaribu duapuluh tiga), yang dibuat dihadapan Tuan RIEFKI ADIAN, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Semarang, yang perubahannya telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 08-07-2023 (delapan tahun duaribu duapuluh tiga) Nomor: AHU-0020043.AH.01.10.Tahun 2023.-----

-Bahwa sampai saat penandatanganan akta ini, anggaran dasar perseroan tersebut belum pernah mengalami perubahan lain.-----

-Untuk selanjutnya secara singkat cukup disebut "PERSEROAN".-----

-Bahwa Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut ditandatangani oleh :-----

1. Tuan ALI WIDANARKO, lahir di Grobogan, pada tanggal 02-12-1972 (dua Desember tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Menoreh Tengah VII/19, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa

Sampangan, Kecamatan Gajah Mungkur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374120212720002; -----

-menandatangani Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah), yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan 75 (tujuh puluh lima) suara;-----

2. Tuan IR. FUJI PRIANDI, lahir di Garut, pada tanggal 17-05-1971 (tujuh belas Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Garut, Jalan Ciledug nomor: 123, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 019, Kelurahan/Desa Regol, Kecamatan Garut Kota, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3205011705710004; -----

-menandatangani Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah), yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan 75 (tujuh puluh lima) suara;-----

3. Tuan IR. H. ARI KRISNANTO NUGROHO, MBA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 25-12-1965 (duapuluh lima Desember tahun seribu sembilan ratus enam puluh lima), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Beringin Tambakaji, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 008, Kelurahan/Desa Tambakaji, Kecamatan Ngaliyan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374152512650003; -----

-menandatangani Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah), yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan 75 (tujuh puluh lima) suara;-----

4. Tuan SYAIFUL AMRI, lahir di Sanggau, pada tanggal 17-07-1958 (tujuhbelas Juli tahun seribu sembilanratus limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Sriwobowo Dalam XI, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan/Desa Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374131707580001;-----

-menandatangani Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut selaku pemilik/pemegang saham sebanyak 75 (tujuh puluh lima) saham dengan nilai nominal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima puluh juta rupiah), yang memberi hak kepadanya untuk mengeluarkan 75 (tujuh puluh lima) suara;-----

Sehingga seluruhnya berjumlah 300 (tiga ratus) saham atau 100% (seratus persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hingga saat ini, sehingga berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar RUPS tersebut sah dan mengikat Perseroan dan mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----

-bahwa penghadap diberi kuasa oleh para pemegang saham untuk membuat dan menandatangani semua dokumen yang diperlukan di dalam rangka pengesahan keputusan dalam Surat Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dalam suatu Akta Notaris.-----

-maka sekarang Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa tersebut menyatakan para pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai berikut: -----

1. **Menyetujui**, perubahan anggaran dasar perseroan mengenai perubahan MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020; -----

2. **Menegaskan**, setelah berlaku efektifnya perubahan anggaran dasar perseroan

mengenai perubahan MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA, sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, yang disesuaikan dengan KBLI Tahun 2020, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditulis dan dibaca sebagai berikut:-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

-----**Pasal 3** -----

1. Maksud dan tujuan perseroan ialah terutama mengadakan usaha di bidang:
 - a. Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Kategori A);-----
 - b. Konstruksi (Kategori F);-----
 - c. Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor (Kategori G);-----
 - d. Pengangkutan Dan Pergudangan (Kategori H);-----
 - e. Real Estat (Kategori L);-----
 - f. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (Kategori M).-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
 - a. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Kategori A);-----
 - 02202; Usaha Pemungutan Kayu;-----
 - b. Menjalankan usaha-usaha di bidang Konstruksi (Kategori F):-----
 - 41011; Konstruksi Gedung Hunian;-----
 - 41012; Konstruksi Gedung Perkantoran;-----
 - 41013; Konstruksi Gedung Industri;-----
 - 41014; Konstruksi Gedung Perbelanjaan;-----
 - 41015; Konstruksi Gedung Kesehatan;-----
 - 41016; Konstruksi Gedung Pendidikan;-----
 - 41017; Konstruksi Gedung Penginapan;-----
 - 41018; Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga;-----
 - 41019; Konstruksi Gedung Lainnya;-----
 - 41020; Pemasangan Bangunan Prafabrikan Untuk Gedung;-----

- 42101; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan;-----
- 42102; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass;-----
- 42201; Konstruksi Jaringan Irigasi Dan Drainase;-----
- 42204; Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal;-----
- 42205; Konstruksi Bangunan Sipil Telekomunikasi Untuk Prasarana Transportasi;-----
- 42206; Konstruksi Sentral Telekomunikasi;-----
- 42207; Pembuatan/Pengeboran Sumur Ait Tanah;-----
- 42209; Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi Dan Limbah Lainnya;-----
- 42911; Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air;-----
- 42919; Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL;-----
- 43110; Pembongkaran;-----
- 43120; Penyiapan Lahan;-----
- 43211; Instalasi Listrik;-----
- 43212; Instalasi Telekomunikasi;-----
- 43213; Instalasi Elektronika;-----
- 43221; Instalasi Saluran Air (Plumbing);-----
- 43224; Instalasi Pendingin dan Ventilasi Udara;-----
- 43291; Instalasi Mekanikal;-----
- 43299; Instalasi Konstruksi Lainnya YTDL;-----
- 43304; Dekorasi Interior;-----
- 43305; Dekorasi Eksterior-----
- 43309; Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya;-----
- 43901; Pemasangan Pondasi dan Tiang Pancang;-----
- 43909; Konstruksi Khusus Lainnya YDTL;-----
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang Perdagangan Eceran Bukan Mobil dan Motor (Kategori G):-----
- 47521; Perdagangan Eceran Barang Logam Untuk Bahan

Konstruksi;-----

- 47522; Perdagangan Eceran Kaca;-----
- 47523; Perdagangan Eceran Genteng, Batu Bata, Ubin Dan Sejenisnya Dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;----
- 47524; Perdagangan Eceran Semen, Kapur, Pasir Dan Batu;-----
- 47525; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Porselen;-----
- 47526; Perdagangan Eceran Bahan Konstruksi Dari Kayu;-----
- 47527; Perdagangan Eceran Cat, Pernis Dan Lak;-----
- 47528; Perdagangan Eceran Berbagai Macam Material Bangunan;
- 47529; Perdagangan Eceran Bahan Dan Barang Konstruksi Lainnya.-----

d. Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan Dan Pergudangan (Kategori H):-----

- 52293; Aktivitas Ekspedisi Muatan Kapal (EMKL);-----
- 52299; Aktivitas Penunjang Angkutan Lainnya YTDL;-----

e. Menjalankan usaha-usaha di bidang Real Estat (Kategori L):-----

- 68111; Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;-----
- 68200; Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (FEE) Atau Kontrak;----

f. Menjalankan usaha-usaha di bidang Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis (Kategori M):-----

- 71101; Aktivitas Arsitektur;-----
- 71102; Aktivitas Keinsinyuran Dan Konsultasi Teknis YBDI;-----

3. **Menyetujui**, perubahan data perseroan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris serta perubahan susunan kepemilikan saham yang baru:-----

a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya:-----

- pengunduran diri Tuan Tuan ALI WIDANARKO, selaku Direktur Utama perseroan;-----
- pengunduran diri Tuan IR. FUJI PRIANDI, selaku Direktur;-----

- pengunduran diri Tuan IR. H. ARI KRISNANTO NUGROHO, MBA selaku Komisaris Utama perseroan; -----

- pengunduran diri Tuan SYAIFUL AMRI, selaku Komisaris; -----

- penunjukkan dan pengangkatan Tuan MUNCAR WIBOWO, sebagai Direktu perseroan;-----

- penunjukkan dan pengangkatan Nyonya DYAH PURNAWATI, sebagai Komisaris perseroan;-----

b. Perubahan susunan kepemilikan saham yang baru, sehubungan dengan adanya:-----

- peralihan saham milik Tuan ALI WIDANARKO dan IR. H. ARI KRISNANTO NUGROHO, MBA, berjumlah seluruhnya 150 (seratus limapuluh) saham kepada Tuan MUNCAR WIBOWO; -----

- peralihan saham milik Tuan IR. FUJI PRIANDI dan Tuan SYAIFUL AMRI, 150 (seratus limapuluh) saham kepada Nyonya DYAH PURNAWATI; -----

4. **Menegaskan**, setelah berlaku efektifnya perubahan data perseroan tentang perubahan data perseroan tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris serta perubahan susunan kepemilikan saham yang baru: -----

a. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, sehubungan dengan adanya: -----

- pengunduran Tuan ALI WIDANARKO, selaku Direktur Utama perseroan;-----

- pengunduran diri Tuan IR. FUJI PRIANDI, selaku Direktur; -----

- pengunduran diri Tuan IR. H. ARI KRISNANTO NUGROHO, MBA selaku Komisaris Utama perseroan; -----

- pengunduran diri Tuan SYAIFUL AMRI, selaku Komisaris; -----

terhitung sejak ditutupnya rapat, maka dengan ini memberikan pelepasan dan pembebasan (*acquit de change*) sepenuhnya kepadanya atas segala tindakan kepengawasannya selama ini dalam perseroan sepanjang--

tindakan-tindakannya tercermin dalam buku Perseroan guna kepentingan dan usaha Perseroan.-----

- penunjukkan dan pengangkatan Tuan MUNCAR WIBOWO, SE, sebagai Direktur perseroan;-----

- penunjukkan dan pengangkatan Nyonya DYAH PURNAWATI, sebagai Komisaris perseroan;-----

b. Perubahan susunan kepemilikan saham yang baru, sehubungan dengan adanya:-----

- peralihan saham milik Tuan ALI WIDANARKO dan IR. H. ARI KRISNANTO NUGROHO, MBA, berjumlah seluruhnya 150 (seratus limapuluh) saham kepada Tuan MUNCAR WIBOWO, SE; -----

- peralihan saham milik Tuan IR. FUJI PRIANDI dan Tuan SYAIFUL AMRI, 150 (seratus limapuluh) saham kepada Nyonya DYAH PURNAWATI; -----

Maka dengan demikian merubah Data Perseroan yang termuat di dalam ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan 2 Anggaran Dasar Perseroan tersebut ditulis dan dibaca sebagai berikut:-----

-----**KETENTUAN LAIN-LAIN**-----

-----**Pasal 20**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-----

Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :-----

1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), telah diambil bagian dan disetor 50% (limapuluh persen) dengan uang tunai melalui kas Perseroan sejumlah 300 (tigaratus) lembar saham atau seluruhnya dengan nilai nominal Rp300.000.000,00 (tigaratus juta rupiah) oleh para pemegang saham yaitu: -----

a. Tuan MUNCAR WIBOWO, SE, sejumlah 150 (seratus limapuluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);-----

b. Nyonya DYAH PURNAWATI, 150 (seratus limapuluh) saham dengan nilai nominal sebesar Rp150.000.000,00 (seratus limapuluh juta rupiah);-----

Sehingga seluruhnya sejumlah 300 (tigaratus) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp300.000.000,00 (tigaratus juta Rupiah)..--

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat 3 dan Pasal 14 ayat 3 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diangkat sebagai:-----

Direksi -----

- Direktur : Tuan MUNCAR WIBOWO, SE, lahir di Kota Semarang, pada tanggal 18-08-1962 (delapanbelas Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh nomor: 76, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kalibanteng Kidul, Kecamatan Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3374131808620002;-----

Dewan Komisaris -----

- Komisaris : Nyonya DYAH PURNAWATI, lahir di Kota Klaten, pada tanggal 31-07-1971 (tigapuluh satu Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh satu), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jalan Abdulrahman Saleh nomor: 76, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kalibanteng Kidul, Kecamatan

Semarang Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk
dengan Nomor Induk Kependudukan:
3310187107710002; -----

Pengunduran diri dan Pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan
Komisaris tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan. -----

-Penghadap tersebut bertindak sebagaimana tersebut di atas, dengan ini
menerangkan bahwa tanggal efektif dari Keputusan Sirkuler Para Pemegang
Saham adalah tanggal terakhir pemegang saham menandatangani Surat Keputusan
Sirkuler Para Pemegang Saham **PT. HELATOMA ADITYA CIPTALARAS**,
yaitu pada tanggal 05-10-2023 (lima Oktober tahun duaribu duapuluh tiga); ----- .

-Akhirnya penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan
dengan ini memberi kuasa kepada Tuan MUNCAR WIBOWO, SE, dan baik
bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain untuk mengajukan persetujuan dan/atau pemberitahuan atas
perubahan data perseroan tersebut kepada instansi yang berwenang dan untuk
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya serta segala perubahan
perseroan tersebut untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. --

-Akta ini diselesaikan pada pukul : 16.15 WIB (enambelas lebih limabelas Waktu
Indonesia Barat). ----- .

-----**DEMIKIAN AKTA INI**-----

-Dibuat minuta dan diresmikan di Kabupaten Semarang, untuk penandatanganan
akta ini dilakukan di Kota Semarang pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:-----

1. Nona **RISKA SISWIANTI**, lahir di Semarang, pada tanggal 30-07-1996
(tigapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh enam), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Semarang, Ngijo, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Ngijo, Kecamatan Gunung
Pati, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:
3374127007960001; -----

2. Nona ELISABETH EKA NOVITA MAUASSA, lahir di Kabupaten Semarang, pada tanggal 09-11-1992 (sembilan November tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh dua), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Semarang, Lingkungan Setinggen, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Wujil, Kecamatan Bergas, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan: 3322134911920003;-----

- keduanya pegawai kantor Notaris, dan sebagai saksi-saksi. -----
- Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi, dan saya, Notaris.-----
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan apapun. -----

Minit akta ini telah ditanda tangani-----
sebagaimana mestinya.. -----
Diberikan sebagai SALINAN yang sama -----
bunyiya. -----

Notaris di Kabupaten Semarang,



(DINDA PARAMITHA, S.H.,M.Kn.)